

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV: Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum maka Indonesia harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya harus berdasarkan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara hukum memiliki ciri khusus, salah satunya adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adanya lembaga peradilan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan demi tegaknya hukum positif.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dibawah oleh suatu pengadilan tertinggi negara yaitu Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Negara melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan dari empat Badan Peradilan yang melakukan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Peradilan dalam empat lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Tugas pokok Peradilan Agama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman, bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam. Perkara perdata tertentu yang menjadi wewenang mutlak Peradilan Agama adalah perbuatan hukum orang Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

Hukum Acara yang berlaku dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Lingkungan Peradilan Umum yaitu HIR. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 : Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.²

Dalam memeriksa perkara dipersidangan, Hakim bertugas mengkwafilisir dan mengkonstantir perkara yang diajukan kepadanya. Proses ini dapat dilakukan melalui pembuktian-pembuktian yang bertujuan untuk mencari kebenaran formil dan memperoleh kepastian hukum, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk putusan yang adil dan benar.

Perkara yang sampai ke depan persidangan berawal dari adanya suatu

perorangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, baik dari pihak yang melanggar maupun dari pihak yang dilanggar, sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia, haruslah diselesaikan melalui jalur hukum yaitu Peradilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut sebagai pihak penggugat, dan selanjutnya mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya. Pihak yang melakukan pelanggaran hak disebut dengan pihak tergugat.

Untuk memenuhi dan agar dikabulkannya suatu tuntutan hak oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan tersebut, kecuali jika secara nyata diakui oleh pihak tergugat akan kebenaran peristiwa yang diajukan penggugat.

Pada akhirnya, setelah semua bukti telah diajukan, dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan oleh hakim. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang diajukan tidak berhasil dibuktikan maka gugatan dinyatakan ditolak.

Hukum Acara Perdata telah mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Hakim sangat terikat dengan alat bukti tersebut, sehingga dalam putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan. Salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah alat bukti saksi.

Peradilan Agama sebagai peradilan khusus bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam hanya menangani kasus-kasus tertentu. Hal ini dijelaskan dalam

Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Pewarisan, Wasiat dan Hibah yang berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menjelaskan bahwa bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Para ahli hukum sepakat bahwa kesaksian dalam pembuktian di Peradilan Agama harus dari saksi yang beragama Islam, dengan demikian kesaksian saksi non muslim atau saksi yang tidak beragama Islam tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa ada lima syarat saksi secara garis besar dalam Islam yaiatu: adil, dewasa, muslim, merdeka dan beriktikad baik. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, dimana tidak dimungkinkannya orang Islam dapat menyaksikan suatu peristiwa, dikarenakan mereka berada dalam lingkungan non muslim atau dalam keadaan musafir atau datang sakaratul maut, pada saat itu yang

muslimlah yang dapat memberikan keterangan sehingga menjadikan terangnya suatu peristiwa.³

Dalam praktek persidangan di Pengadilan Agama tidak sedikit dijumpai kasus yang terjadi diantara orang-orang Islam tetapi disaksikan oleh orang yang tidak beragama Islam atau non muslim. Apabila kesaksian dari orang non muslim tidak diperkenankan maka salah satu pihak akan dirugikan, oleh karena itu saksi non muslim dalam praktek persidangan di Peradilan Agama sangat berpengaruh apakah dapat diterima atau tidak.

Berlandaskan pada uraian di atas, saksi non muslim dalam praktek persidangan di Peradilan Agama menjadi motif dan latar belakang penelitian ini dengan judul: SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.

Permasalahan yang akan dibahas lebih jauh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah saksi non muslim dapat diterima pada proses pembuktian dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Mengenai ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini penulis membatasi hanya dalam hal penyelesaian perkara cerai talak yang menghadirkan saksi non muslim sebagai alat bukti. Pembatasan ini dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, baik dalam bidang pengetahuan, waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki

penulis. Pembatasan ini dilakukan agar dalam penulisan skripsi lebih terarah sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan tentang keabsahan saksi non muslim dalam perkara cerai talak, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah diterima atau tidak keterangan dari saksi non muslim pada proses pembuktian dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan materi dan obyek

a. Bahan Hukum Primer;

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) HIR (*Het Herzeine Indonesisch Reglement*) *Staatsblad* 1848 Nomor 16.
- 3) R. Bg. (*Rechteesreglemeent Buitengewesten*) *Staatsblad* 1927 Nomor 227.
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 384/Pdt.G/2004/PA.Yk.

b. Bahan Hukum Sekunder;

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan Jurnal Hukum yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier;

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang ada di lapangan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta

b. Responden

Responden dari penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah menangani kasus yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah menangani kasus yang berhubungan dengan judul penelitian dan pendapat hakim tentang kasus tersebut.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu mengkaji masalah atau obyek penelitian dengan jalan menguraikannya menggunakan kekuatan logika. Kemudian dengan metode yuridis normative, yaitu mendiskripsikan data dari obyek penelitian dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Bab ini menguraikan tentang Hukum Acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama, asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, pembuktian yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pembuktian dalam pemeriksaan perkara dan alat bukti serta kekuatan pembuktiannya.

BAB III : TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI SAKSI

Bab ini berisi tentang pengertian alat bukti saksi, dasar hukum alat bukti saksi, syarat-syarat alat bukti saksi, macam-macam alat bukti saksi, nilai pembuktian alat bukti saksi dan alat bukti saksi non muslim.

BAB IV : SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Bab ini berisi pembahasan tentang kesaksian saksi non muslim di Peradilan Agama dan keabsahan saksi non muslim sebagai alat bukti.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN